



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa guna menciptakan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Jabatan Fungsional yang disetarakan disamakan dengan kelas Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 113) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 42);

25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan.
 - (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, diberikan TPP berdasarkan beban kerja jabatan pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.
 - (3) Penghitungan pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak melaksanakan tugas belajar.
 - (3a) TPP sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan selama jangka waktu tugas belajar yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (3b) Pemberian TPP sebagaimana ayat (3) diberikan sampai dengan perpanjangan waktu tugas belajar paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dan apabila melebihi jangka waktu perpanjangan waktu yang pertama kali yang ditetapkan Bupati diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (4) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 76

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 76 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

A. BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (per bulan)
1	JPT TERTENTU		
	a) JPT Tertentu		
	1) Sekretaris Daerah	15	Rp26.000.000,00
	2) Inspektur	14	Rp11.850.000,00
2	INSPEKTORAT		
	a) Jabatan Struktural		
	1) Sekretaris Inspektorat	12	Rp7.700.000,00
	2) Inspektur Pembantu	11	Rp7.500.000,00
	3) Jabatan Pengawas	9	Rp4.700.000,00
	4) Jabatan Pelaksana	7	Rp2.750.000,00
	5) Jabatan Pelaksana	6	Rp2.550.000,00
	6) Jabatan Pelaksana	5	Rp2.450.000,00
	7) Jabatan Pelaksana	4	Rp2.250.000,00
	8) Jabatan Pelaksana	3	Rp2.150.000,00
	9) Jabatan Pelaksana	2	Rp2.150.000,00
	10) Jabatan Pelaksana	1	Rp2.150.000,00
	11) Bendahara	7	Rp2.850.000,00
	12) Pengemudi	3	Rp2.500.000,00
	b) Selain JF Auditor dan JF PPUPD		
	1) JF Madya	12	Rp6.000.000,00
	2) JF Madya	11	Rp5.900.000,00
	3) JF Muda	10	Rp4.900.000,00
	4) JF Muda	9	Rp4.900.000,00
	5) JF Pertama	8	Rp3.450.000,00
	6) JF Penyelia	8	Rp3.450.000,00
	7) JF Mahir	7	Rp3.000.000,00
	8) JF Terampil	6	Rp2.700.000,00
	9) JF Pemula	5	Rp2.450.000,00
	c) JF Auditor dan JF PPUPD		
	1) JF Madya	12/11	Rp7.500.000,00
	2) JF Muda	10/9	Rp6.100.000,00

		3)	JF Pertama	8	Rp4.700.000,00
		4)	JF Penyelia	8	Rp4.700.000,00
		5)	JF Mahir	7	Rp4.400.000,00
		6)	JF Terampil	6	Rp3.500.000,00
		7)	JF Pemula	5	Rp3.300.000,00
3			SEKRETARIAT DAERAH		
	a)		Jabatan Struktural		
		1)	Asisten Sekda	14	Rp11.750.000,00
		2)	Staf Ahli Bupati	13	Rp10.900.000,00
		3)	Jabatan Administrator	12	Rp7.500.000,00
		4)	Jabatan Pengawas	9	Rp4.600.000,00
		5)	Jabatan Pelaksana	7	Rp2.700.000,00
		6)	Jabatan Pelaksana	6	Rp2.500.000,00
		7)	Jabatan Pelaksana	5	Rp2.400.000,00
		8)	Jabatan Pelaksana	4	Rp2.200.000,00
		9)	Jabatan Pelaksana	3	Rp2.100.000,00
		10)	Jabatan Pelaksana	2	Rp2.100.000,00
		11)	Jabatan Pelaksana	1	Rp2.100.000,00
		12)	Bendahara	7	Rp2.800.000,00
		13)	Ajudan	5	Rp2.800.000,00
		14)	Pengemudi (Bupati/Wakil Bupati/Sekda)	3	Rp2.550.000,00
		15)	Pengemudi	3	Rp2.450.000,00
	b)		Selain JF PBJ		
		1)	JF Madya	12	Rp5.900.000,00
		2)	JF Madya	11	Rp5.800.000,00
		3)	JF Muda	10	Rp4.800.000,00
		4)	JF Muda	9	Rp4.600.000,00
		5)	JF Pertama	8	Rp3.400.000,00
		6)	JF Penyelia	8	Rp3.400.000,00
		7)	JF Mahir	7	Rp3.000.000,00
		8)	JF Terampil	6	Rp2.700.000,00
		9)	JF Pemula	5	Rp2.450.000,00
	c)		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
		1)	Jabatan Administrator	12	Rp7.850.000,00
		2)	JF Madya	12	Rp7.400.000,00
		3)	JF Muda	10	Rp6.000.000,00
		4)	JF Pertama	8	Rp4.600.000,00
4			DINAS KESEHATAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS SOSIAL, DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN, SATPOL PP, BPBD, BPKAD, BAPPEDA DAN LITBANG DAN KECAMATAN		

	a)	Jabatan Struktural		
		1) JPT	14	Rp11.000.000,00
		2) Jabatan Administrator	12	Rp6.800.000,00
		3) Jabatan Administrator	11	Rp5.800.000,00
		4) Jabatan Pengawas	9	Rp4.300.000,00
		5) Jabatan Pengawas	8	Rp3.400.000,00
		6) Jabatan Pelaksana	7	Rp2.450.000,00
		7) Jabatan Pelaksana	6	Rp2.250.000,00
		8) Jabatan Pelaksana	5	Rp2.150.000,00
		9) Jabatan Pelaksana	4	Rp2.050.000,00
		10) Jabatan Pelaksana	3	Rp2.000.000,00
		11) Jabatan Pelaksana	2	Rp2.000.000,00
		12) Jabatan Pelaksana	1	Rp2.000.000,00
		13) Bendahara	7	Rp2.550.000,00
		14) Pengemudi	3	Rp2.400.000,00
	b)	JF		
		1) JF Madya	12	Rp5.700.000,00
		2) JF Madya	11	Rp5.600.000,00
		3) JF Muda	10	Rp4.600.000,00
		4) JF Muda	9	Rp4.300.000,00
		5) JF Pertama	8	Rp3.200.000,00
		6) JF Penyelia	8	Rp3.200.000,00
		7) JF Mahir	7	Rp2.800.000,00
		8) JF Terampil	6	Rp2.500.000,00
		9) JF Pemula	5	Rp2.250.000,00
5		PERANGKAT DAERAH LAIN		
	a)	Jabatan Struktural		
		1) JPT	14	Rp10.700.000,00
		2) Jabatan Administrator	12	Rp6.500.000,00
		3) Jabatan Administrator Set. DPRD	11	Rp6.500.000,00
		4) Jabatan Administrator	11	Rp5.600.000,00
		5) Jabatan Pengawas	9	Rp4.150.000,00
		6) Jabatan Pengawas	8	Rp3.300.000,00
		7) Jabatan Pelaksana	7	Rp2.450.000,00
		8) Jabatan Pelaksana	6	Rp2.200.000,00
		9) Jabatan Pelaksana	5	Rp2.100.000,00
		10) Jabatan Pelaksana	4	Rp1.900.000,00
		11) Jabatan Pelaksana	3	Rp1.900.000,00
		12) Jabatan Pelaksana	2	Rp1.900.000,00
		13) Jabatan Pelaksana	1	Rp1.900.000,00
		14) Bendahara	7	Rp2.500.000,00

	15)	Pengemudi	3	Rp2.400.000,00
	b)	JF		
	1)	JF Madya	12	Rp5.650.000,00
	2)	JF Madya	11	Rp5.550.000,00
	3)	JF Muda	10	Rp4.550.000,00
	4)	JF Muda	9	Rp4.150.000,00
	5)	JF Pertama	8	Rp3.150.000,00
	6)	JF Penyelia	8	Rp3.150.000,00
	7)	JF Mahir	7	Rp2.750.000,00
	8)	JF Terampil	6	Rp2.450.000,00
	9)	JF Pemula	5	Rp2.250.000,00

B. TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)	BESARAN TAMBAHAN TPP (per bulan)
1	s.d 100 juta	Rp450.000,00
2	> 100 Juta s.d 200 Juta	Rp540.000,00
3	> 200 Juta s.d 500 Juta	Rp630.000,00
4	> 500 Juta s.d 1 Miliar	Rp720.000,00
5	> 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	Rp855.000,00
6	> 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Rp990.000,00
7	> 5 Miliar s.d 10 Miliar	Rp1.125.000,00
8	> 10 Miliar s.d 25 Miliar	Rp1.310.000,00
9	> 25 Miliar s.d 50 Miliar	Rp1.385.000,00
10	> 50 Miliar s.d 75 Miliar	Rp1.665.000,00
11	> 75 Miliar s.d 100 Miliar	Rp1.800.000,00
12	> 100 Miliar s.d 250 Miliar	Rp2.070.000,00
13	> 250 Miliar s.d 500 Miliar	Rp2.295.000,00
14	> 500 Miliar s.d 750 Miliar	Rp2.535.000,00
15	> 750 Miliar s.d 1 Triliun	Rp2.745.000,00
16	> 1 Triliun	Rp3.210.000,00

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH